



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN
TERMINAL BANDAR UDARA ATUNG BUNGSU PADA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 38 Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 16 Tahun 2017 Pembentukan UPTD di tetapkan dengan Peraturan Walikota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Perhubungan;
 - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Bandar Udara dimaksud poin a telah mendapat persetujuan Gubernur Sumatera Selatan dengan surat tanggal 12 Januari 2018 nomor 061/0092/VI/2018 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Bandar Udara.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956)
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Tentang KeBandar Udaraan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2002 , tentang Tata letak KeBandar Udara Nasional;
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 , tentang Penyelenggaraan Bandara Umum;
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 19 Tahun 2007, tentang penetapan Lokasi Bandar Udara Di Kota Pagar Alam;
 11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
 12. Peraturan Walikota Pagar alam Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kota Pagar alam (berita daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN TERMINAL BANDAR UDARA ATUNG BUNGSU PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAGAR ALAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perhubungan.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Prasarana pada Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Terminal Bandar Udara Atung Bungsu selanjutnya disebut UPTD PTBU Atung Bungsu adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perhubungan.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala UPTD PTBU Atung Bungsu.

10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Bandar Udara selanjutnya disebut Kepala Subbag TU.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tenaga fungsional yang terdiri dari beberapa jabatan fungsional yang menangani tugas operasional dan/atau penunjang pada UPTD Bandar Udara.
12. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
13. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPTD Pengelolaan Bandar Udara Atung Bungsu kelas A pada Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Bandar Udara Atung Bungsu adalah unsur pelaksana yang merupakan bagian dari perangkat daerah Kota dan berkedudukan berada dibawah Dinas Perhubungan.
- (2) UPTD Pengelolaan Bandar Udara Atung Bungsu dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, secara administratif melalui Sekretaris Dinas dan secara teknis operasional melalui Kepala Bidang Prasarana.
- (3) UPTD Pengelolaan Bandar Udara Atung Bungsu memiliki Subbag TU yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbag TU, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelolaan Bandar Udara Atung Bungsu.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

UPTD Pengelolaan Bandar Udara Atung Bungsu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas dibidang Perhubungan pada Dinas Perhubungan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Bandar Udara Atung Bungsu, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD Pengelolaan Bandar Udara Atung Bungsu;
 - b. Kepala Subbag TU;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Pada kelompok jabatan fungsional, dapat ditunjuk satu koordinator atau Kepala Unit oleh Kepala UPTD Pengelolaan Bandar Udara Atung Bungsu sesuai kebutuhan;
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Bandar Udara Atung Bungsu tersebut pada lampiran Peraturan ini.

BAB IV
URAIAN FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 6

Kepala UPTD Pengelolaan Bandar Udara Atung Bungsu mempunyai fungsi pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang dalam pelayanan Ke Bandar Udaraan dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang dan tugasnya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD Pengelolaan Bandar Udara Atung Bungsu mempunyai tugas :

- a. Mempertanggungjawabkan terhadap Keamanan dan Keselamatan serta melaksanakan operasional Bandar Udara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Mengoperasikan Bandar Udara harus sesuai dengan pedoman pengoperasian, Program Keamanan, SOP yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
- c. Membina, memimpin, dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan di Bandar Udara;
- d. Mengkaji dan merumuskan kebijakan di Bidang Perhubungan Udara yang berlaku di Bandar Udara;
- e. Merumuskan rencana dan program kerja Bandar Udara;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait lainnya;
- g. Memberi informasi dan saran serta bahan pertimbangan Kepada Kepala Dinas atau pihak terkait dalam urusan Bidang

Perhubungan Udara sebagai bahan penetapan kebijakan daerah;

- h. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Subbag TU mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program, evaluasi dan melaksanakan kegiatan Bandar Udara;
- b. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga serta urusan keuangan;

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Adminitrasi umum yang meliputi :
Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib adminitrasi
Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis, sifat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar mempermudah pendistribusian, membuat, merekap dan melaporkan kegiatan Penerbangan, membuat data yang diminta oleh Kantor Otoritas Bandar Udara, membuat data statistik pergerakan pesawat dan pengguna maskapai, menerima, mencatat dan menyortir surat masuk dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar mempermudah pencarian.
- b. Melaksanakan urusan keamanan dan keselamatan penerbangan, yang meliputi : Melakukan kegiatan operasional Bandar Udara dan Angkutan Udara, melakukan pengawasan dan pengendalian keamanan penerbangan, melaksanakan kegiatan operasional keselamatan penerbangan, mengawasi dan mengendalikan keselamatan penerbangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Bandar Udara Atung Bungsu dan Kepala Subbag TU diangkat dan berhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kepala UPTD Pengelolaan Bandar Udara Atung Bungsu merupakan jabatan eselon IV.a dan Kepala Subbag TU merupakan jabatan eselon IV.b;
- (4) Kepala UPTD Pengelolaan Bandar Udara Atung Bungsu dan Kepala Subbag TU merupakan jabatan pengawas.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pengelolaan Bandar Udara Atung Bungsu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD Pengelolaan Bandar Udara Atung Bungsu, Kepala Subbag TU dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan intern maupun antar perangkat daerah serta instansi lainnya;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD Pengelolaan Bandar Udara Atung Bungsu bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

UPTD Pengelolaan Bandar Udara Atung Bungsu yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD Bandar Udara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Bandar Udara pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 10 September 2018

Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

MUSNI WIJAYA

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 10 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,


dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018 NOMOR 27

LAMPIRAN PERATURAN
WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 27 TAHUN 2018
TENTANG URAIAN TUGAS DAN
FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PENGELOLAAN TERMINAL
BANDARA UDARA ATUNG BUNGSU
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA
PAGAR ALAM

TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2018



Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

MUSNI WIJAYA